



PENETAPAN

NOMOR 69 / Pdt. G.S / 2023/ PN. KlIn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BPR Shinta Bhakti Wedi: tempat kedudukan Jl. Raya Wedi Bayat Km. 1, Pandes, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fx. Damar Sudarmastanto dan Rudi Hendratno yang berkantor di Jl. Raya Wedi-Bayat Km. 1 Wedi Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 219/D/SBW/SK/09/2023 tanggal 20 September 2023 dan Surat Tugas Khusus Nomor 218/D/SBW/ST/09/2023 tanggal 20 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

1. Sri Mulyati: Tempat tinggal di Sunggingan RT 08, RW 05, Kel. Tegal Tempel Kec. Karangdowo Kab Klaten, dalam hal memberikan kuasa kepada Suseno Aji Prabowo berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 2153/KPN.W12-U9/HK2/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. Tri Kirmanto: Tempat tinggal di Sunggingan RT 09, RW 05, Kel. Tegal Tempel Kec. Karangdowo Kab Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN.KlIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN.Kln., tanggal 22 September 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Setelah Membaca Penetapan Hakim, Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN.Kln., tanggal 22 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir menghadap dipersidangan yaitu bernama Fx. Damar Sudarmastanto dan Rudi Hendratno, serta Tergugat I dengan didampingi Kuasa Insidentil tanpa dihadiri Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis tanggal 10 Oktober 2023 dipersidangan menyatakan mencabut Perkara Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN.Kln., karena telah terjadi penyelesaian antara pihak-pihak yang berperkara di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dipersidangan secara tertulis menyatakan mencabut Perkara yang telah diajukannya di Pengadilan Negeri Klaten ini yang bernomorkan Register perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN.Kln.;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Kuasa Penggugat dilakukan sebelum acara jawaban, sehingga tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 2 Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN KIn dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,- (Seratus Delapan puluh Enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada Hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Nurjusni, S.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sigid Indarto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Sigid Indarto, S.H.

N u r j u s n i, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00,- |
| 2. PNBP Relas | Rp30.000,00,- |
| 2. Proses | Rp75.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp21.000,00,- |
| 5. Meterai Putusan..... | Rp10.000,00,- |
| 6. Redaksi Putusan..... | Rp10.000,00,- |
| 7. Permohonan Pencabutan..... | Rp10.000,00,- |

Jumlah Rp186.000,00,-

(Seratus Delapan Puluh Enam ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S/2023/PN.KIn.